



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

LAPORAN VALUASI TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024



**PILKADA
SARANA
POTOUTUSAN
27 Nov 2024**

**LAPORAN EVALUASI TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat Nya kepada kita semua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 mempunyai tugas dan Tanggungjawab untuk menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 di Kabupaten Banggai. Tahapan Pemilihan Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar.

Berkenaan dengan telah selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Banggai berkewajiban untuk melaporkan Tahapan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dilaksanakannya seluruh Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Laporan ini berisi proses dan pelaksanaan penyelenggaraan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Banggai diantaranya adalah pelaksanaan Tahapan Pemilihan, Non Tahapan Pemilihan, Kelembagaan (*Supporting System*), dan Faktor Eksternalitas. Dalam kerangka tersebut, Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Banggai mencakup penyelenggaraan Tahapan Pemilihan, Non Tahapan Pemilihan, Kelembagaan penyelenggara Pemilihan (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan Pemilihan), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Banggai dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Dalam penyusunan Laporan ini mungkin masih terdapat kesalahan penulisan, itu merupakan suatu hal yang tidak disengaja, saran perbaikan kami harapkan demi kesempurnaan laporan evaluasi pemilihan kedepanya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak mengenai Tahapan Pemilihan di Indonesia.

SAMBUTAN

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-nya kami dapat menyusun Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024. Dalam sambutan ini kami laporkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai alhamdulillah dapat melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 di Kabupaten Banggai dengan aman dan lancar.

Laporan Evaluasi ini disusun dengan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 perihal Pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 dan Nomor 131/PL.02-SD/01/2025 perihal Pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu 2024 dimaksudkan menemukenali permasalahan, kendala, hambatan, capaian serta sebagai wujud nyata Good Governance yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Dengan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 diharapkan KPU RI dan KPU Provinsi melakukan evaluasi, koreksi dan masukan guna kedepanya KPU Kabupaten Banggai lebih baik.

Luwuk, 11 Juli 2025



Ketua,

Santo Gotia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Manfaat.....	3
BAB II DESAIN EVALUASI.....	4
A. Kriteria Evaluasi.....	4
B. Prinsip Evaluasi.....	4
C. Metode Evaluasi.....	4
BAB III HASIL EVALUASI.....	33
A. Evaluasi Tahapan.....	33
B. Evaluasi Non Tahapan.....	38
C. Evaluasi Kelembagaan.....	39
D. Evaluasi Eksternalitas.....	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
BAB V PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan proses demokrasi di Indonesia di mana warga negara memilih langsung Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencakup Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pilkada diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun dan merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berpedoman pada Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum memiliki mandat konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Evaluasi ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari mekanisme perbaikan berkelanjutan dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui evaluasi yang komprehensif, KPU dapat memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, keadilan dan akuntabilitas.

Dalam penyelenggaraan evaluasi ini diawali dengan pembuatan instrumen evaluasi yang mencakup desain evaluasi, dimensi dan indikator evaluasi, instrumen penggalan data, metode analisa dan sistematika hasil laporan evaluasi. Proses penggalan data kuantitatif telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai. Data tersebut yang diproses sebagai bahan penyusunan laporan hasil evaluasi.

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan pemilihan, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang.

Evaluasi pemilihan ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilihan, non-tahapan pemilihan, kelembagaan penyelenggara pemilihan serta faktor-faktor

eksternal yang mempengaruhi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

Secara umum seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 di Kabupaten Banggai dapat berjalan lancar. Masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah koordinasi dengan semua pihak terkait.

B. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 9 huruf c dan d, KPU bertugas melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dan menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 13 huruf t menjelaskan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menyusun laporan evaluasi tahapan pemilihan tahun 2024, yang akan dilaporkan kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Tujuan

1. Mengukur Implementasi kebijakan dan regulasi pemilu di tingkat daerah;
2. Menilai Efektifitas koordinasi antara KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2024;
3. Mengidentifikasi permasalahan spesifik yang terjadi di Wilayah Kabupaten Banggai serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemilihan di Tingkat Kabupaten Banggai;
4. Menilai sejauh mana infrastruktur Pemilihan Tahun 2024 di daerah telah mendukung kelancaran pemilihan, termasuk kesiapan logistic, sumber daya manusia dan system teknologi yang digunakan.

D. Manfaat

Manfaat melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan 2024 yaitu dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai capaian penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, faktor pendukung, serta tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan kualitas pemilihan di masa mendatang. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemilihan berikutnya. Dengan adanya rekomendasi berbasis bukti, diharapkan system pemilihan di Indonesia semakin kuat, transparan, dan kredibel dalam memastikan partisipasi Politik yang luas dan representative bagi seluruh masyarakat.

BAB II

DESAIN EVALUASI

A. Kriteria Evaluasi

1. Kesesuaian penyelenggaraan Pemilihan dengan tujuan Pemilihan
2. Efektivitas kecukupan dan kesesuaian
3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan public

B. Prinsip Evaluasi

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU dengan penyediaan bukti-bukti administratif (*Self assessment combined with evidence based evaluation*);
2. Prinsip *Comprehensiveness* yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan Pemilihan, non-tahapan Pemilihan, dan evaluasi kelembagaan (organisasi);
3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, kabupaten/Kota dan unsur masyarakat.

C. Metode Evaluasi

Metode evaluasi yang dipergunakan didalam evaluasi Pemilihan tahun 2024 ini adalah gabungan antara evaluasi proses dan evaluasi hasil.

Ruang lingkup sasaran evaluasi Pemilihan tahun 2024 ini mencakup empat dimensi:

1. Dimensi Tahapan yang mencakup evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilihan.
2. Dimensi Non Tahapan pemilihan yang mencakup pengadaan logistik pemilihan dan pelaporan dana kampanye pemilihan.
3. Dimensi Kelembagaan yang mencakup penyediaan fasilitasi dukungan mulai dari administrasi, anggaran, SDM, maupun sarana.
4. Dimensi Eksternalitas yang mencakup faktor politik, hukum, sosial dan lain-lain yang terjadi di luar KPU namun mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Dari ketiga dimensi evaluasi tersebut, diturunkan ke dalam 133 indikator penilaian yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kuesioner evaluasi. Adapun konstruk dimensi, indikator dan sub-indikator yang dipergunakan dalam evaluasi pemilihan di tingkat satker KPU Kabupaten Banggai adalah:

1. Dimensi Tahapan

Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi
		1. Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan?
		2. Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)?
		3. Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan?
		4. Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?
		5. Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan? Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaiannya?
		6. Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?
		7. Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?
	Pasangan Calon yang mendaftar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	1. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan
	Pasangan Calon yang dilakukan penelitian administratif dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	2. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi

	Pasangan Calon yang dilakukan penelitian faktual dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	3. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual
	Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan	4. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan
	Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	5. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif	6. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan
	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian	7. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan

	administratif perbaikan	
	Dokumen Persyaratan pencalonan dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan	8. Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	9. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan
		10. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada?
		11. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan?
		12. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?
		13. Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan
		14. Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU?
		15. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!
		16. Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?
		17. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!
		18. Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon

	Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum	19. Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?
		20. Jika TIDAK CUKUP, sebutkan alasannya!
		21. Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?
		22. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!
		23. Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya?
		24. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!
		25. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu?
		26. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu?
		27. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu?
		28. Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK?

	LADK, LPSDK dan LPPDK	29. Jika ADA, sebutkan!
		30. Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK?
		31. Jika ADA, sebutkan total jumlahnya!
		32. Apakah ada Pasangan Calon yang belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?
		33. Jika ADA, sebutkan jumlahnya!
		34. Apa kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?
		35. Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?
		36. Jika ADA, berapa jumlah penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?
		37. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada?
		38. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan kampanye?
		39. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye?
		40. Berapa jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?
		41. Jika ADA, apa penyebabnya?
		42. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?
		43. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara?

		44. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?
		45. Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan?
		46. Jika ADA, apa penyebabnya?
	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub	47. Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub?
		48. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada?
		49. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekapitulasi suara?
		50. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada?
		51. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?
		52. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK?
		53. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?
		54. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK?

		55. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK?
	Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan	56. apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan?
		57. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?
		58. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil?
		59. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?
	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum.	1. Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?
	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Lembaga Peradilan	2. Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?
		3. Berapa persentase (%) dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota?
		4. Ada berapa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan–2024 di MK yang dihadapi?
		5. Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan?
		6. Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti?

		7. Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud?
		8. Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud?
		9. Apakah ada Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (KPU Prov/Kab/Kota dan Badan Adhoc)?
		10. Jika ADA, berapa jumlahnya?
		11. Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum?
		12. Apakah dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum?
		13. Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan?
		1. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan?
		2. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?
		3. Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya?
		4. Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?
		5. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?
		6. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat?
Instrumen Proses Penyusunan Daftar Pemilih		
Proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Persentase data bahan coklit ke hasil coklit oleh Pantarlih	1. Berapa persen kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?

Evaluasi Tahapan Pemutakhiran	Evaluasi terkait kecukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	2. Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah cukup?
Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan DPT	Persentase partisipasi masyarakat yang mengakses cekdptonline	3. Berapa persen atau berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline?
Jumlah/Persentase layanan pindah memilih	Jumlah/persentase masyarakat yang dilayani dalam proses pindah memilih	4. Berapa persen atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih?
Perubahan penetapan DPT	Kronologi perubahan SK tentang penetapan DPT	5. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?
Instrumen Tugas Pantarlih		
Jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	6. Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?
Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit	Jumlah persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan cokit	7. Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?
Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih		
Regulasi PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	8. Apakah PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai?
		9. apa evaluasi perbaikan PKPU untuk Pilkada selanjutnya?
Regulasi SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian Pedoman Teknis dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	10. Apakah SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan Pedoman Teknis untuk Pilkada selanjutnya?

Instrumen Penggunaan Ecoklit dan Sidalih		
Evaluasi Alat Bantu Coklit dengan Ecoklit	Kesesuaian penggunaan ecoklit	11. Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan ecoklit?
Evaluasi penggunaan Sidalih	Kesesuaian penggunaan Sidalih	12. Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sidalih?
Evaluasi penyelenggaraan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	13. Apakah Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?
Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada		
Evaluasi Alat Bantu Rekapitulasi dengan Sirekap Pilkada	Kesesuaian penggunaan Sirekap Pilkada	14. Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada?
	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	15. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada
	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	16. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada
	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	17. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada
	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	18. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada
Evaluasi penyelenggaraan Bimtek Sirekap Pilkada	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Sirekap Pilkada	19. Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?

2. Dimensi Non Tahapan

Non Tahapan	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi
		8. Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?
		9. Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami?

		10. Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur?
		11. Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik?
		12. Apa tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?
		13. Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala?
		14. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun?
		15. Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?
		1. Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut?
		2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang memadai?
		3. Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda?
		4. Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?
		5. Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?

	Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
		6. Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa?
		7. Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada ?
		8. Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota?
		9. Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara?
		10. Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengamanan produksi surat suara?
		11. Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada ?
		12. Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada?
		13. Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?
		14. Siapa saja stakholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada?
		15. Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan

		pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?
		16. Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada ?
		17. Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?
		18. Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS?
19. Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi?		
Instrumen Penggunaan Alat dan Teknologi dalam Tahapan Pilkada 2024		
Ketersediaan Jaringan Internet di satuan kerja KPU	Persentase ketersediaan jaringan internet di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	20. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?
Ketersediaan Jaringan Internet di tingkat penyelenggara Badan Adhoc	Persentase ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS dan KPPS	21. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK? PPS? KPPS?
Jumlah satuan kerja KPU yang sudah migrasi website	Persentase satker KPU yang sudah menggunakan template website	22. Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?
Persentase pemasangan alat monitoring di satuan kerja KPU	Persentase pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23. Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?
Persentase serangan siber pada sistem informasi KPU	Persentase serangan siber pada Sistem Informasi KPU selama tahapan Pilkada	24. Berapa persen serangan siber pada tahapan Pilkada? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)

Mitigasi serangan siber pada sistem informasi KPU	Pelaksanaan mitigasi serangan siber	25. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam mitigasi serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)
Penanganan serangan siber pada sistem informasi KPU	Penanganan serangan siber	26. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam menangani serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)
Jenis alat dan teknologi yang digunakan dalam tahapan Pilkada	Jenis alat dan teknologi yang sudah dan belum digunakan	27. Jenis alat dan teknologi apa saja yang sudah digunakan? dan yang belum digunakan? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)

3. Dimensi Kelembagaan (*Supporting System*)

Kelembagaan (Supporting System)	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi
		16. apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi?
		17. apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?
		1. Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan
		2. Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc
		3. Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?
		4. Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?
		5. Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc?

	Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB) dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban	6. Sejauhmana pemanfaatan Aplikasi SITAB oleh badan adhoc didalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?
		7. Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?
		8. Apakah sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai?
Kesesuaian dan ketepatan dalam pembebanan akun belanja dalam transaksi kegiatan tahapan Pilkada 2024	Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pilkada 2024 sudah tepat dan sesuai	9. Bagaimana tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?
		10. Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat
		11. Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc?
		12. Sejauhmana tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?
		13. Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan?
		14. Sejauhmana tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?
		15. Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan:
		a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
		b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

		c. Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
		d. Sistem Pengendalian Intren yang memadai
		16. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK
		1. Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pillkada 2024 mudah dipahami?
		2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang jelas?
		3. Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024?
		4. Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan?
		5. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan?
		6. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaannya tidak memenuhi target yang ditetapkan?
		7. Apa penyebab kegagalan sosialisasi?
		8. Apa dasar yang anda pergunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih?
		9. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula?
		10. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan?
		11. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas?

		12. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?
		13. Apa dasar pertimbangan yang anda gunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih?
		14. Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih?
	Bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	15. Apa saja kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024
		16. Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?
		17. Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih?
		18. Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan?
		19. Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih?
		20. Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?
		21. Apakah satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan?
		22. Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan?
		23. Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU?

		24. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (<i>social media officer</i>)?
		25. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kab/Kota mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (<i>social media officer</i>)??
	Optimalisasi medsos lembaga sebagai langkah strategis utk diseminasi informasi pemilihan	26. Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada?
	Manajemen krisis dalam pemberitaan KPU di media. Mitigasi disinformasi thd materi pilkada sudah dilakukan langkah prebunking (mengimunisasi masyarakat dengan informasi valid ttg tahapan pilkada sehingga jelas dan masyarakat tidak tersesat oleh <i>hoax</i>)	27. Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis thd pemberitaan di media yang berimplikasi kpd respon masyarakat thd lembaga penyelenggara pilkada?
		1. Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS
		2. Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS
		1. Jumlah CEK NIK di infopemilu
		2. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh parpol
		3. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh calon anggota DPD
		1. Jumlah cek DPT (cekdpdonline.kpu
		2. Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih
		3. Jumlah permohonan untuk pindah memilih
		1. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU

	yang diselenggarakan oleh KPU	2. Karakteristik sosial ekonomi
		1. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu
		2. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol
	Partisipasi dalam nominasi pemilu eksekutif	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat visi-misi capres-cawapres
	Partisipasi dalam nominasi pemilu legislative	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat profil calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota
		1. Jumlah orang yang mengakses SIDA KAM
		2. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif
		3. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota
	Partisipasi dalam kampanye luring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu
	Partisipasi dalam kampanye daring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu
	Partisipasi dalam media sosial	Jumlah followers media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU
		1. Data pengguna hak pilih
		2. Data surat suara tidak sah
		1. Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi)
		2. Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat
		3. Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu
	Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu eksekutif oleh KPU

	Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU
	KPU menggandeng <i>stakeholder</i> untuk membantu menyosialisasikan informasi pilkada	28. Apa jenis dukungan yang diberikan? (videotron, digital info di jalan tol, radio, dll)
		129 Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja
		30. Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja
		31. Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?
		1. Apakah APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas secara periodik?
		2. Apakah Anda setuju bahwa APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko?
		3. Apakah APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik?
		4. Apakah APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik?
		5. Apakah APIP melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya?
		6. Apakah seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas
		7. Apakah pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif?
		8. Apakah rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
		9. Apakah rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan?
		10. Apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko

		dengan metode yang dimilikinya?
		11. Apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko?
		12. Apakah Satker telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan
		13. Apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan?
		14. apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan)
		15. Apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal?
		16. apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus
		17. apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas
		18. Apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi?

		19. Apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi?
		1. Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?
		2. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?
		3. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?
		4. Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
		5. Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP)?
		6. Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
		7. Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien?
	Pelaksanaan Penghapusan Persediaan Pemilihan	8. Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
		9. Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?
		10. Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?

Dukungan Manajerial Pengelolaan Persediaan Pemilihan dan Sarana Prasarana	Tersedianya sumber daya manusia pengelola persediaan Pemilihan	11. Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia?
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan e-purchasing melalui Tender Konsolidasi dengan metode mini kompetisi untuk Logistik Pilkada Tahun 2024	12. Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA?
		13. Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP?
		14. Apakah masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak?
		15. Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik?
	Penggunaan sistem informasi (SiRUP, e-katalog, Pembuatan Kontrak dan penyelesaian Paket Pengadaan melalui e-katalog Tahun 2024)	16. Apakah terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP?
		17. Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP?
		18. Apakah Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan?
		19. Apakah ada kendala dalam pembuatan dan proses penandatangan Surat Perjanjian/Kontrak?
		20. Apakah PPK sudah menyelesaikan Paket

		Pekerjaan pada Aplikasi Katalog?
		21. Apakah PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE?
		1. Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah?
		2. Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ?
		3. Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC?
		4. Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?
		5. Apakah ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?
		6. Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?
		7. Apakah ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?
		8. Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul?
		9. Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan?
		10. Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi?

4. Dimensi Eksternalitas

Eksternalitas	indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi
Instrumen Produksi Logistik Pilkada		
		20. Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK?
		21. Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik?
		22. Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar?
	Quality Control produksi surat suara	23. Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?
	Sistem Informasi monitoring Pengiriman Logistik Pilkada	24. Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?
	Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota tanpa hambatan atau gangguan pengiriman	25. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?
Proses Pengiriman Logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota		
Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota	26. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota?
Proses Pendistribusian logistik Pilkada dari Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik KPU Kabupaten/Kota ke TPS		
Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPPS/KPPSLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara	27. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik

		Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS?
		28. Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?
Instrumen Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pilkada		
		29. Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai ?
		30. Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?
		31. Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?
		32. Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik?
		33. Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?
		34. Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut?
		35. Apakah Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara?

Proses penyelenggaraan evaluasi diawali dengan pembuatan instrumen evaluasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai melakukan penyusunan kuesioner/Instrumen Evaluasi Pemilihan 2024 pada tanggal 10-19 Februari 2025 dan mengunggahnya ke *cloud server*. Data tersebut diolah dan dianalisa sebagai bahan penyusunan evaluasi.

Sebagai Upaya untuk menggali data kualitatif secara lebih mendalam selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 pada Tanggal 18 Februari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menggali masukan dan penilaian dari stakeholder pemilihan tingkat Kabupaten Banggai. Stakeholder ini mencakup Bawaslu, Polres Banggai, Kodim 1308 Luwuk Banggai, Kesbangpol Banggai, Disdukcapil Banggai, Partai Politik se-Kabupaten Banggai, organisasi masyarakat, media massa dan peserta pemilihan.

FGD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan diskusi terfokus yang dipimpin oleh moderator/fasilitator yang yang memandau jalannya diskusi secara terarah pada topik bahasan yang mencakup :

1. Tahapan pemilihan
2. Non tahapan pemilihan
3. Kelembagaan (supporting system)
4. Faktor Eksternalitas

Beberapa evaluasi dan masukan dari peserta FGD, antara lain:

1. Aturan pada Pelaksanaan Pemilihan agar tidak *injury time*;
2. Angka partisipasi pemilih di Kecamatan Petasia Timur rendah;
3. Agar Perekrutan KPPS bukan perangkat desa, karena mereka dibiayai menggunakan dana desa;
4. Terkait waktu pendistribusian C-Pemberitahuan agar sesuai jadwal atau beberapa waktu sebelum hari H Pemilihan;
5. Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya ke partai politik atau peserta pemilihan tetapi ke seluruh lapisan masyarakat;
6. Sosialisasi di wilayah perusahaan tidak maksimal, kedepannya harus ada sosialisasi yang lebih aktif dari penyelenggara;
7. Alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU agar tidak datang *pada injury time* saat masa kampanye akan habis;
8. Terkait TPS khusus pada perusahaan KPU harus tegas.



*Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024
pada Tanggal 18 Januari 2025*

BAB III

HASIL EVALUASI

1. Evaluasi Tahapan

No	Rincian Tahapan	Hasil Evaluasi	
		Permasalahan Yang Dihadapi	Rekomendasi Perbaikan
		1. Adanya kegiatan yang ditetapkan yang tidak ada dalam RAB awal sehingga perlu dilakukan revisi anggaran.	1. KPU Banggai melakukan Revisi Kanwil/POK
		2. Tidak adanya laporan realisasi anggaran secara rutin sehingga sulit dalam menyusun revisi anggaran.	2. Satuan Kerja dalam mengelola anggaran harus lebih teliti dan berhati-hati dan dapat menyajikan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
		3. Satker KPU Banggai masih sering melakukan Revisi Kanwil dan POK	3. Lebih teliti dan berhati-hati dalam menyusun anggaran.
		4. Belum sepenuhnya Satker KPU Banggai memahami petunjuk teknis penggunaan Anggaran	4. Agar KPU dan KPU Provinsi selalu melakukan kegiatan Bimtek yang terkait pengelolaan Keuangan.
2.	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hoc	Terdapat kesulitan dalam pemenuhan jumlah pendaftar sesuai kuota yang ditentukan, sehingga diantaranya dilakukan perpanjangan pendaftaran	KPU Kabupaten Banggai membentuk helpdesk di masing-masing kecamatan serta melakukan penunjukan langsung pada

		sampai 2 (dua) kali namun pada beberapa wilayah kuota tetap tidak terpenuhi	beberapa wilayah untuk memenuhi kuota pendaftar.
3	Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota	Tidak terdapat permasalahan pada Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam setiap pelaksanaan Tahapan, informasi yang tepat serta pemahaman peserta Pemilihan tentang aturan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan mempengaruhi kepatuhan peserta pemilihan terhadap aturan yang ditetapkan.	untuk meminimalisir Permasalahan dalam setiap tahapan, maka pembentukan helpdesk dan pembuatan Grup whatsapp diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal sebagai sarana informasi antara pihak Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Banggai dan peserta Pemilihan
		1. Terdapat masukan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Banggai pada penetapan DPT	1. KPU Kabupaten Banggai menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan kembali dan menetapkan perubahan Rekapitulasi daftar pemilih tetap yang ditetapkan ke dalam keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 656 tahun 2024

		2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS maupun KPU Kabupaten Banggai, hal ini terjadi pada warga yang pindah Domisili. 3. Masih terdapat masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP el terutama di Wilayah Sulit	2. agar pembukaan posko pendaftaran pemilih dapat diintensifkan. 3. Berkoordinasi kepada Disdukcapil Banggai serta menyampaikan agar segera melakukan perekaman terhadap warganya.
5	Kampanye	Alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU datang <i>pada injury time</i> saat masa kampanye akan habis.	KPU Kabupaten Banggai mengusulkan agar keputusan terkait APK dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga pengadaan APK dapat tersedia lebih awal
6	Laporan dan Audit Dana Kampanye.	Tidak terdapat permasalahan Pada Saat penerimaan Laporan Dana Kampanye dan audit dana kampanye	1.KPU Kabupaten Banggai melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap Pasangan Calon terkait Pelaporan dana Kampanye. 2.KPU Kabupaten Banggai membuat grup whatsapp khusus Peserta Pemilihan, agar KPU Kabupaten Banggai mudah untuk

			mengubungi serta menginformasikan agenda- agenda yang berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024.
7	Pemungutan Suara	Tidak terdapat permasalahan, seluruh TPS yang melaksanakan tahapan pemungutan Suara	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai melaksanakan bimbingan teknis pemungutan secara bejenjang. Serta melakukan monitoring secara berkala sehingga penyelenggara di tingkat TPS, PPS dan PPK lebih siap dalam menghadapi pelaksanaan Tahapan pemungutan Suara
8	Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara	Tidak terdapat permasalahan, seluruh TPS dan Kecamatan yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai melaksanakan bimbingan teknis tungsura dan sirekap secara bejenjang. Serta melakukan monitoring secara berkala sehingga penyelenggara di tingkat TPS, PPS dan PPK lebih siap dalam menghadapi pelaksanaan Tahapan Tungsura

9	Penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan (di Bawaslu, PTUN, DKPP, PN, KIP, MA dan MK) serta pelayanan pertimbangan hukum	1. Laporan yang di adukan Ke Bawaslu Morut perihal Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai atas dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat 2 2. Laporan atau aduan di PTUN Palu perihal pencalonan Calon Bupati dan wakil Bupati Banggai atas dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat 2 3. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) oleh pasangan calon Bupati Nomor urut 1 di Mahkamah Konstitusi	1. Status Laporan dari Bawaslu Banggai 2. Putusan dari PTUN Palu adalah gugatan tidak diterima 3. Putusan dari Mahkamah Konstitusi, tindak lanjutnya adalah Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati
---	--	---	--

2. Evaluasi Non Tahapan

No	Rincian Non Tahapan	Hasil Evaluasi	
		Permasalahan Yang Dihadapi	Rekomendasi Perbaikan
		1. Tidak ada permasalahan dalam pengadaan logistik Pemilihan karena dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	1. Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam pengadaan Logistik terkait Kesesuaian jumlah kebutuhan untuk setiap jenis Logistik Pilkada berdasarkan pada Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk,

			Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
		2. Tidak ada kendala dalam pendistribusian Logistik pemilihan	2. Melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak dalam pendistribusian logistic diantaranya Bawaslu, Polres, TNI, Kesbangpol, Kejaksaan sehingga distribusi dapat terlaksana dengan aman dan tepat waktu
2	Data dan Informasi	Persentase ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS dan KPPS adalah 100% namun beberapa diantaranya sinyal terdeteksi masih lemah	Perlunya pemerataan provider internet di setiap wilayah, terutama pada daerah terpencil

3. Evaluasi Kelembagaan

No	Rincian Kelembagaan	Hasil Evaluasi	
		Permasalahan Yang Dihadapi	Rekomendasi Perbaikan
1.	Keuangan	Penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten Mowowali Utara cenderung tidak tepat waktu	Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan badan adhoc, serta melakukan komunikasi intensif kepada badan adhoc. Agar pelaksanaan bimbingan teknis dapat dilaksanakan beberapa kali untuk meningkatkan pemahaman badan adhoc.
2	Partisipasi dan Pendidikan Pemilih	Tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024 sebanyak 69%	1. Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya ke partai politik atau peserta pemilihan tetapi ke seluruh lapisan masyarakat; 2. Sosialisasi di wilayah perusahaan tidak maksimal, kedepannya harus ada sosialisasi yang lebih aktif dari penyelenggara;

4. Evaluasi Eksternalitas

No	Rincian Eksternalitas	Hasil Evaluasi	
		Permasalahan Yang Dihadapi	Rekomendasi Perbaikan
1.	Pelaksanaan produksi logistik Pilkada	Tidak ada permasalahan dalam pengadaan logistik Pemilihan karena dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam pengadaan Logistik terkait Kesesuaian jumlah kebutuhan untuk setiap jenis Logistik Pilkada berdasarkan pada Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
2	Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/	Mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat	Melakukan kontrol dari masa produksi sampai distribusi oleh penyedia

	Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota	Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota	
--	--	---	--

INSTRUMEN EVALUASI

1. Dimensi Tahapan

Sub Dimensi	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jawaban		Jenis Pengumpulan Data (Self Assessment/ Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		1. Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1dGwwH5kBnkVJEg5tCFKBSvzHZvn_3m?usp=drive_link
		2. Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1dGwwH5kBnkVJEg5tCFKBSvzHZvn_3m?usp=drive_link
		3. Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan?		YA	Evidence Based	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2022kpt543.pdf) SBML (https://drive.google.com/drive/folders/1smPLQkY0kj79lvjX_p_cVmpVdPDIYdnp?usp=drive_link) SBM 2024 (https://drive.google.com/file/d/1mc4CXXCI FKooGMkYlJwJzgt0FvqLMl6x/view)
		4. Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?		YA	Evidence Based	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2022kpt543.pdf) SBML (https://drive.google.com/drive/folders/1smPLQkY0kj79lvjX_p_cVmpVdPDIYdnp?usp=drive_link) SBM 2024 (https://drive.google.com/file/d/1mc4CXXCI FKooGMkYlJwJzgt0FvqLMl6x/view)

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	5. Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan? Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaiannya?		YA	self assesment	https://drive.google.com/drive/folders/1dGwwH5kBnkVtAJEg5tCFKBSvzHZvn_3m?usp=drive_link
		6. Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?	ADA		self assesment	Adanya kegiatan yang ditetapkan yang tidak ada dalam RAB awal sehingga perlu dilakukan revisi anggaran. Tidak adanya laporan realisasi anggaran secara rutin sehingga sulit dalam menyusun revisi anggaran.
		7. Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?			Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1P0jn99JHOeZLEaU1_cn4Pyaddr4pztqR?usp=drive_link
	Pasangan Calon yang mendaftar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	1. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan	Tidak Ada		Self Assesment dan Evidence Based	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon)
	Pasangan Calon yang dilakukan penelitian administratif dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	2. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi	Tidak Ada			-
	Pasangan Calon yang dilakukan penelitian faktual dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	3. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual	Tidak Ada			-
	Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan	4. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan	Tidak Ada		Self Assesment dan Evidence Based	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon)

	Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	5. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	3 pasangan		Self Assesment dan Evidence Based	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon)
	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif	6. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	3 pasangan		Self Assesment dan Evidence Based	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon)
	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan penelitian administratif perbaikan	7. Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	3 pasangan		Self Assesment dan Evidence Based	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon)
	Dokumen Persyaratan pencalonan dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan	8. Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Dokumen 3 pasangan			

	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	9. Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	3 pasangan		Self Assesment dan Evidence Based	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon)
	Penggaran dan Sengketa dalam Pencalonan Pilkada	10. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada?	Tidak ada pelanggaran administrasi	-		-
		11. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan?	Tidak ada pelanggaran pidana	TIDAK		-
		12. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?	Tidak Ada			
		13. Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan		YA	Evidence Based	
		14. Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU?		YA		
		15. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!				
		16. Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/145NYBJpYtB9jyBpTc8m_9xdqY0ssPcSA?usp=drive_link
		17. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!				
		18. Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon	2 kali		Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1Ev2jQHmpVsNEBUh5xs4Zllcu8GN3EwZB/view?usp=drive_link
		19. Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?		YA	Self Assesment dan Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/145NYBJpYtB9jyBpTc8m_9xdqY0ssPcSA?usp=drive_link
		20. Jika TIDAK CUKUP, sebutkan alasannya!				
		21. Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?		YA	Self Assesment dan Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/145NYBJpYtB9jyBpTc8m_9xdqY0ssPcSA?usp=drive_link

	serta Walikota dan Wakil Walikota	22. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!				
		23. Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya?		YA	Self Assesment dan Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/145NYBJpYtB9jyBpTc8m_9xdqY0ssPcSA?usp=drive_link
		24. Jika TIDAK, sebutkan alasannya!				
		25. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu?				
		26. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu?				
		27. Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSDK tepat waktu?				
		28. Apakah terdapat kendala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dalam menyampaikan LADK, LPSDK, LPPDK?	TIDAK ADA			
		29. Jika ADA, sebutkan!				
		30. Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK?	TIDAK ADA		Evidence Based	
		31. Jika ADA, sebutkan total jumlahnya!				
		32. Apakah ada Pasangan Calon yang belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?	TIDAK ADA		Evidence Based	
		33. Jika ADA, sebutkan jumlahnya!				
		34. Apa kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?				
		35. Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?	TIDAK ADA		Evidence Based	
		36. Jika ADA, berapa jumlah penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?				
		37. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada?	Tidak ada pelanggaran administrasi			
		38. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan kampanye?	Tidak ada pelanggaran pidana			
		39. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye?	Tidak ada			
		40. Berapa jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?	Tidak ada		base on data satker	

	Suara sesuai dengan jadwal	41. Jika ADA, apa penyebabnya?				
		42. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?	Tidak ada pelanggaran administrasi			
		43. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara?	Tidak ada pelanggaran pidana			
		44. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?	Tidak ada sengketa TUN			
		45. Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan?	Tidak ada		evidence base	
		46. Jika ADA, apa penyebabnya?				
	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub	47. Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub?	Tidak ada		evidence base	
		48. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada?	Tidak ada pelanggaran administrasi			
		49. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekapitulasi suara?	Tidak ada pelanggaran pidana			
		50. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekapitulasi suara Pilkada?	Tidak ada sengketa TUN			
		51. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?	Tidak ada		evidence base	
		52. Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK?	Tidak ada		evidence base	
		53. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?	Tidak ada		evidence base	
		54. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK?	Tidak ada		evidence base	
		55. Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK?	Tidak ada		evidence base	

Penetapan Hasil Pemilihan	Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan	56. apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan?	IYA		evidence base	https://bit.ly/PenetapanCalonTerpilihPILKADA2024
		57. Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?	Tidak ada pelanggaran administrasi			
		58. Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil?	Tidak ada pelanggaran pidana			
		59. Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?	Tidak ada sengketa TUN			
	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum.	1. Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	1-3 perkara hukum		Self Assesment/ Evidence Based	
	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Lembaga Peradilan	2. Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	1. Bawaslu Kabupaten Banggai 2. Mahkamah Konstitusi		Self Assesment/ Evidence Based	1. Bawaslu Banggai 2. Mahkamah Konstitusi https://drive.google.com/drive/folders/1g-AUWMK6NZ6OF6UK_wWas-46F2DhWKBn?usp=drive_link
		3. Berapa persentase (%) dari total sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota?	100%		Self Assesment/ Evidence Based	1. Status Laporan dari Bawaslu Banggai 2. Putusan dari Mahkamah Konstitusi https://drive.google.com/drive/folders/1g3UBTAuf-msfQCVQVBL0jsbT3cLsa3iy?usp=drive_link

		4. Ada berapa Perkara Perselisian Hasil Pemilihan-2024 di MK yang dihadapi?	1-3 perkara hukum		Self Assessment/ Evidence Based	1. Status Laporan dari Bawaslu Banggai 2. Putusan dari Mahkamah Konstitusi https://drive.google.com/drive/folders/19hpx0xt-xvw_7GnRpLcJg5C2PfHtrO4B?usp=drive_link
		5. Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan?	100%		Self Assessment/ Evidence Based	Putusan dari Mahkamah Konstitusi https://drive.google.com/drive/folders/1ItH7Yjedl2M0mV9byvwOS-zJ2biNB7Wt?usp=drive_link
		6. Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti?	1-3 perkara hukum		Self Assessment/ Evidence Based	Putusan dari Mahkamah Konstitusi https://drive.google.com/drive/folders/1ItH7Yjedl2M0mV9byvwOS-zJ2biNB7Wt?usp=drive_link
		7. Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud?	Putusan di Mahkamah Konstitusi, tindak lanjutnya adalah Pelaksanaan PSU pada 2 Kecamatan Toili dan Simpang Raya		Self Assessment/ Evidence Based	Putusan dari Mahkamah Konstitusi https://drive.google.com/drive/folders/1ItH7Yjedl2M0mV9byvwOS-zJ2biNB7Wt?usp=drive_link
		8. Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud?	TIDAK ADA		Self Assessment/ Evidence Based	
		9. Apakah ada Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (KPU Prov/Kab/Kota dan Badan Adhoc)?	TIDAK ADA			
		10. Jika ADA, berapa jumlahnya?	TIDAK ADA			
		11. Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum?	ADA		Self Assessment/ Evidence Based	1. surat Edaran Nomor 1992/PY.02.1-SD/08/2024 2. Surat Edaran Nomor 49/PY.02.1-SD/08/2025 https://drive.google.com/drive/folders/1YxvdWquji4T4F33hU8Vz6BHmkEDxR_A?usp=drive_link
		12. Apakah dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum?		YA	Self Assessment/ Evidence Based	1. surat Edaran Nomor 1992/PY.02.1-SD/08/2024 2. Surat Edaran Nomor 49/PY.02.1-SD/08/2025 https://drive.google.com/drive/folders/1IhSSeuN5uKbDlftjIVtYJ5L3CBL3d6QQ?usp=drive_link

		13. Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan?	ADA	YA	Self Assessment/ Evidence Based	1. surat Edaran Nomor 1992/PY.02.1-SD/08/2024 2. Surat Edaran Nomor 49/PY.02.1-SD/08/2025 https://drive.google.com/drive/folders/1hS5euN5uKbDItfjIVtYJ5L3CBL3d6QQ?usp=drive_link
		1. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan?	- PPK 23 Kecamatan - PPS 337 Desa	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1b1TqbQNvx7ileITa4Fakdh7LS6UNKSQe?usp=drive_link
		2. Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?	- PPK 23 Kecamatan - PPS 337 Desa	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1b1TqbQNvx7ileITa4Fakdh7LS6UNKSQe?usp=drive_link
		3. Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya?	425	YA	Evidence Based	
		4. Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?	TIDAK ADA	TIDAK	Evidence Based	
		5. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?	TIDAK ADA	TIDAK	Evidence Based	
		6. Berapa Jumlah PPK/PPS yang diberhentikan secara tidak hormat?	TIDAK ADA	TIDAK	Evidence Based	
Instrumen Proses Penyusunan Daftar Pemilih						
Proses tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Persentase data bahan coklit ke hasil coklit oleh Pantarlih	1. Berapa persen kesesuaian data bahan coklit ke hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?	100%		Evidence based	PENGUNAAN E COKLIT.jpg
Evaluasi Tahapan Pemutakhiran	Evaluasi terkait kecukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	2. Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah cukup?		YA	Self assessment	https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024/pkpu007.pdf
Partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan DPT	Persentase partisipasi masyarakat yang mengakses cekdptonline	3. Berapa persen atau berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline?	tidak dapat diketahui di tingkat kabupaten		Evidence based	https://cekdptonline.kpu.go.id/
Jumlah/Persentase layanan pindah memilih	Jumlah/persentase masyarakat yang dilayani dalam proses pindah memilih	4. Berapa persen atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih?	726 pemilih		Evidence based	https://drive.google.com/drive/folders/14mE8_JjvfxqfnogAHXfUcQKlyJKCfkxO
Perubahan penetapan DPT	Kronologi perubahan SK tentang penetapan DPT	5. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?	Rekomendasi Bawaslu		Self assessment	https://drive.google.com/drive/folders/14VgGAYWYYJ_dwiSgg_9NFlrYq9zJJVAr
Instrumen Tugas Pantarlih						
Jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	6. Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?	100%		Evidence based	https://drive.google.com/file/d/194yV46IKhxDBGkTNCEYzy21pHQ16eQR/view?usp=drivesdk

Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit	Jumlah persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan coklit	7. Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?	100%		dibuktikan dengan data dukung	PENGUNAAN E COKLIT.jpg
Instrumen Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih						
Regulasi PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	8. Apakah PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai?		YA	Self assessment	https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024_pkpu007.pdf
		9. apa evaluasi perbaikan PKPU untuk Pilkada selanjutnya?	Agar PKPU dapat diterbitkan jauh hari sebelum tahapan dilaksanakan			https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024_pkpu007.pdf
Regulasi SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada	Kesesuaian Pedoman Teknis dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	10. Apakah SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan Pedoman Teknis untuk Pilkada selanjutnya?		YA	Self assessment	https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024_pkpu007.pdf
Instrumen Penggunaan Ecoklit dan Sidalih						
Evaluasi Alat Bantu Coklit dengan Ecoklit	Kesesuaian penggunaan ecoklit	11. Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan ecoklit?		YA	Self assessment	PENGUNAAN E COKLIT.jpg
Evaluasi penggunaan Sidalih	Kesesuaian penggunaan Sidalih	12. Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sidalih?		YA	Self assessment	https://drive.google.com/file/d/1jMCWOW8FS3dd0gLDsrDXbcB2GpT0ri1C/view?usp=drive_link
Evaluasi penyelenggaraan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Ecoklit dan Sidalih	13. Apakah Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?		YA	Self assessment	https://drive.google.com/drive/folders/153u63LXTHGWnjeWxyMKmeo42vKgay3Fy
Instrumen Penggunaan Sirekap Pilkada						
Evaluasi Alat Bantu Rekapitulasi dengan Sirekap Pilkada	Kesesuaian penggunaan Sirekap Pilkada	14. Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1NmIqITZVfZAJT5XUz58KX3IsGuJoMYGc?usp=drive_link
	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	15. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada	100%		Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1NmIqITZVfZAJT5XUz58KX3IsGuJoMYGc?usp=drive_link
	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	16. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada	100%		Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1NmIqITZVfZAJT5XUz58KX3IsGuJoMYGc?usp=drive_link
	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	17. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada	100%		Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1NmIqITZVfZAJT5XUz58KX3IsGuJoMYGc?usp=drive_link
	Jumlah Persentase Pengisian Data Sirekap Pilkada	18. Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada	100%		Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1NmIqITZVfZAJT5XUz58KX3IsGuJoMYGc?usp=drive_link
Evaluasi penyelenggaraan Bimtek Sirekap Pilkada	Efektifitas pelaksanaan Bimtek Sirekap Pilkada	19. Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?		YA	Self assessment	https://drive.google.com/drive/folders/1NojUcNrwBzb2VGmpRScTFwMo27rB?usp=drive_link

2. Dimensi Non Tahapan

Sub Dimensi	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jawaban		Jenis Pengumpulan Data (Self Assessment/ Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		8. Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?	ADA		self assesment dan data administrasi	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKP U%208%20THN%202021.pdf) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2023kpt1068.pdf) Surat Dinas KPU Nomor 846/PR.07/04/2021 (https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/magetan/data_kepkpu/SD%20846%20THN%202021.pdf)
		9. Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami?		YA	self assesment	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKP U%208%20THN%202021.pdf) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum,

						Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2023kpt1068.pdf) Surat Dinas KPU Nomor 846/PR.07/04/2021 (https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/magetan/data_kepkpu/SD%20846%20THN%202021.pdf)
		10. Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur?	TIDAK ADA		self assesment	-
		11. Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik?		YA	self assesment	IfL5KruAwBTwoe0pI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-34WZ63GgychAE>IfL5KruAwBTwoe0pI?usp=drive_link
		12. Apa tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?		YA	self assesment	IfL5KruAwBTwoe0pI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-34WZ63GgychAE>IfL5KruAwBTwoe0pI?usp=drive_link
		13. Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala?		TIDAK	self assesment	Belum ada pelaksanaan evaluasi kerjasama
		14. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun?	TIDAK ADA		self assesment	-
		15. Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?	17 PKS/MOU		data administrasi	IfL5KruAwBTwoe0pI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-34WZ63GgychAE>IfL5KruAwBTwoe0pI?usp=drive_link
		1. Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut?		YA	Self Assesment	
		2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang memadai?			Self Assesment	
		3. Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1Dapr4Oxb-xvnydy2ZOT_l25BQe-8M99p/view?usp=drive_link
		4. Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/14SxDCqXrWlptNuuMdm2X1P-Ai8VPp0sl/view?usp=drive_link
		5. Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?		YA	Self Assesment	https://drive.google.com/file/d/1bGpngf5Kud1RF16CXHgl_aRAX2R7TdYQ/view?usp=drive_link

Anggaran Logistik Pilkada	Terpenuhinya anggaran pengadaan dan pendistribusian Logistik Pilkada	6. Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa?	tersedia		Evidence Based	
		7. Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada ?	ada		Self Assesment	
		8. Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota?	ADA		Self Assesment	
		9. Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara?		TIDAK	Evidence Based	
		10. Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengaman produksi surat suara?		TIDAK	Self Assesment	
		11. Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada ?	ADA		Evidence Based	
		12. Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada?		TIDAK	Self Assesment	
		13. Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?	TIDAK ADA		Evidence Based	
		14. Siapa saja stakholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada?	Bawaslu, Polres, TNI, Kesbangpol , Kejaksaan		Self Assesment	
		15. Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?		TIDAK	Evidence Based	
		16. Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada ?	TIDAK ADA		Evidence Based	
		17. Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?			Self Assesment	
		18. Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS?	TIDAK ADA		Evidence Based	
		19. Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi?		TIDAK	Self Assesment	
Instrumen Penggunaan Alat dan Teknologi dalam Tahapan Pilkada 2024						
Ketersediaan Jaringan Internet di satuan kerja KPU	Persentase ketersediaan jaringan internet di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	20. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	100%		Evidence based&Self assesment	
Ketersediaan Jaringan Internet di tingkat penyelenggara Badan Adhoc	Persentase ketersediaan jaringan internet di PPK, PPS dan KPPS	21. Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK? PPS? KPPS?	100%		Evidence based&Self assesment	
Jumlah satuan kerja KPU yang sudah migrasi website	Persentase satker KPU yang sudah menggunakan	22. Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	100%		Evidence based	https://banggaikab.kpu.go.id/

	template website					
Persentase pemasangan alat monitoring di satuan kerja KPU	Persentase pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23. Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	100%		Evidence based	https://drive.google.com/file/d/1IAwWXat8o1cS2QRXiPYxDrQf_vbn0_Ill/view?usp=drive_link
Persentase serangan siber pada sistem informasi KPU	Persentase serangan siber pada Sistem Informasi KPU selama tahapan Pilkada	24. Berapa persen serangan siber pada tahapan Pilkada? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)	TIDAK ADA		Evidence based	-
Mitigasi serangan siber pada sistem informasi KPU	Pelaksanaan mitigasi serangan siber	25. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam mitigasi serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)			Evidence based&Self assesment	https://drive.google.com/drive/folders/1ea1tqejV76OvcNqKQZcXj1EQd56UjtQ?usp=drive_link
Penanganan serangan siber pada sistem informasi KPU	Penanganan serangan siber	26. Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam menangani serangan siber? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)	TIDAK ADA		Evidence based&Self assesment	-
Jenis alat dan teknologi yang digunakan dalam tahapan Pilkada	Jenis alat dan teknologi yang sudah dan belum digunakan	27. Jenis alat dan teknologi apa saja yang sudah digunakan? dan yang belum digunakan? (PERTANYAAN UNTUK PUSDATIN)			Evidence based&Self assesment	

3. Dimensi Kelembagaan

Sub Dimensi	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jawaban		Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/ Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
		16. apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi?	ADA		Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1ezEFncqJYQdo_upFLvp_atqDb2N8tg7G?usp=drive_link
		17. apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?		TIDAK	Evidence Based	-
		1. Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1pdllHABxQAaf0KcwsEgrBWNJLarqkGf7?usp=drive_link
		2. Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1pdllHABxQAaf0KcwsEgrBWNJLarqkGf7?usp=drive_link

Pertanggungjawab an atas dana Pilkada 2024 yang dikelola badan adhoc	Tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran oleh badan adhoc kepada KPU serta Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tahapan Pilkada 2024	3. Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?	8 Kecamatan (PPK/PPS)		self assesment	Jumlah keseluruhan badan Adhoc 135 (10 PPK dan 125 PPS) di 10 kecamatan, 8 Kecamatan badan adhoc menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu, terdapat 2 Kecamatan badan adhoc lambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan di karenakan ada beberapa desa yang sangat jauh jarak tempuhnya untuk kekecamatan dalam mengumpulkan LPJ.
		4. Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1whjpknDmfS_lgZBhnh2_EN5AXD0xBhbP/view?usp=drive_link
		5. Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc?		YA	Evidence Based	
		6. Sejauhmana pemanfaatan Aplikasi SITAB oleh badan adhoc didalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?	dipahami oleh Badan Adhoc		self assesment	<u>Sangat membantu dalam penyampaian LPJ keuangan di tingkat PPK dan PPS</u>
		7. Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?	sangat membantu terutama daerah yang kondisi jalannya tidak bagus	YA	self assesment	https://drive.google.com/drive/folders/1aQFxyKtGrUZtrNsbDqdlYX0a6GMMZLjt?usp=drive_link
		8. Apakah sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai?	belum memadai karena disebagian wilayah Kab. Banggai masih ada daerah yang tidak bagus jaringan internetnya		self assesment	https://drive.google.com/drive/folders/1aQFxyKtGrUZtrNsbDqdlYX0a6GMMZLjt?usp=drive_link
Kesesuaian dan ketepatan dalam pembelanjaan dalam transaksi kegiatan tahapan Pilkada 2024	Pembelanjaan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pilkada 2024 sudah tepat dan sesuai	9. Bagaimana tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?	sudah sesuai		self assesment	https://drive.google.com/drive/folders/1pdIHABxQAaf0KcwsEgrBWNJLargqGf7?usp=drive_link
		10. Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat	secara berjenjang		Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1Mrys4Znl9aRMa0e9xxzBpIMTfZ9ILfm?usp=drive_link
		11. Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc?	KPU Kabupaten Banggai telah melakukan BIMTEK Keu Pilkada pada Badan Adhoc		Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1Mrys4Znl9aRMa0e9xxzBpIMTfZ9ILfm?usp=drive_link

		12. Sejauhmana tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?			Self Assesment	https://drive.google.com/drive/folders/1pdllHABxQAaf0KcwsEgrBWNJLargkGf7?usp=drive_link
Laporan pertanggungjawaban anggaran hibah	Terlaksananya pertanggungjawaban anggaran hibah yang akuntabel	13. Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan?	KPU Kabupaten Banggai telah melakukan Register Hibah dan Pengesahan Hibah		Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1pdllHABxQAaf0KcwsEgrBWNJLargkGf7?usp=drive_link
		14. Sejauhmana tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?		YA	Self Assesment	
		15. Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan:		YA	Self Assesment	
		a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		YA	Self Assesment	
		b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan		YA	Evidence Based	
		c. Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)		YA	Evidence Based	
		d. Sistem Pengendalian Intren yang memadai			Evidence Based	
		16. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK	KPU Kabupaten Banggai telah Menyusun PIPK		Evidence Based	
		1. Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pilkada 2024 mudah dipahami?		YA	Evidence based	https://drive.google.com/file/d/1JA0FBjxEw6MepFW-UWClrPgkbPZ20QSSs/view?usp=drive_link
		2. Jika TIDAK, bagian mana yang kurang jelas?				
		3. Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024?		YA	Self Assesment	
		4. Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan?		YA	Evidence based	https://drive.google.com/drive/folders/1nE3GKq8C7inOAmzjVEB_kmrJTlI3rl66?usp=drive_link
		5. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan?		YA		https://drive.google.com/drive/folders/1nE3GKq8C7inOAmzjVEB_kmrJTlI3rl66?usp=drive_link
		6. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaannya tidak memenuhi target yang ditetapkan?		TIDAK	Self Assesment	
		7. Apa penyebab kegagalan sosialisasi?			Self Assesment	
		8. Apa dasar yang anda pergunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih?	Arahan Pimpinan			
		9. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula?		YA	Evidence based	https://drive.google.com/drive/folders/1nE3GKq8C7inOAmzjVEB_kmrJTlI3rl66?usp=drive_link
		10. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan?		TIDAK	Self Assesment	
		11. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas?		TIDAK	Self Assesment	

		12. Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?		YA	Evidence based	<u>FUN RUN KPU MORUT</u>
		13. Apa dasar pertimbangan yang anda gunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih?	arahan pimpinan		Self Assesment	
		14. Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih?	800 Orang		Evidence based	https://drive.google.com/drive/folders/1nE3GKq8C7inOAmzjVEB_kmrJTlI3rl66?usp=drive_link
	Bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	15. Apa saja kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024	1. sosialisasi di sekolah 2. sosialisasi pentas seni 3. sosialisasi melalui FUN RUN		Evidence based	https://drive.google.com/drive/folders/1nE3GKq8C7inOAmzjVEB_kmrJTlI3rl66?usp=drive_link
		16. Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?	69 %		Evidence based	https://drive.google.com/file/d/1lZFy3arRxx9fNS3rGPddoNEkZ0S00XRr/view?usp=drive_link
		17. Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih?		TIDAK		
		18. Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan?		TIDAK		
		19. Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih?	Meningkatkan pengetahuan pemilih terkait Pentingnya Pemilihan Umum			
		20. Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?	TIDAK ADA			
		21. Apakah satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan?		YA	Self Assesment	
		22. Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/keompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan?		YA	Self Assesment	
		23. Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU?		TIDAK		
		24. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (<i>social media officer</i>)?		TIDAK		
		25. Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kab/Kotamempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (<i>social media officer</i>)?		TIDAK		
	Optimalisasi medsos lembaga sebagai langkah strategis utk diseminasi informasi kepemiluan	26. Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada?		YA	Self Assesment	

	Manajemen krisis dalam pemberitaan KPU di media. Mitigasi disinformasi thd materi pilkada sudah dilakukan langkah prebunking (mengimunitasi masyarakat dengan informasi valid ttg tahapan pilkada sehingga jelas dan masyarakat tidak tersesat oleh <i>hoax</i>)	27. Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis thd pemberitaan di media yang berimplikasi kpd respon masyarakat thd lembaga penyelenggara pilkada?		TIDAK		
		1. Rata-rata jumlah pendaftar PPK dan PPS		YA		
		2. Rata-rata jumlah tanggapan masyarakat pada seleksi PPK dan PPS		TIDAK		
		1. Jumlah CEK NIK di infopemilu	14234	YA		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjfPu4X2VwRa0TQzOCf0cdMxkRK2w4lU/edit?usp=drive_link&oid=104190517404538102266&rtpof=true&sd=true
		2. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh parpol		TIDAK		
		3. Jumlah pelapor pencatutan nama oleh calon anggota DPD				
		1. Jumlah cek DPT (cekdpionline.kpu)		YA		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjfPu4X2VwRa0TQzOCf0cdMxkRK2w4lU/edit?usp=drive_link&oid=104190517404538102266&rtpof=true&sd=true
		2. Jumlah laporan masyarakat karena belum terdaftar sebagai pemilih		TIDAK		
		3. Jumlah permohonan untuk pindah memilih	726	YA		https://drive.google.com/file/d/1fOzoU5tyTng1BSg6poz_lua0lMGtlv7/view?usp=drive_link
		1. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih KPU	400	YA		https://drive.google.com/file/d/10DpxmclU_AXJyDYSDdERt4N0vEtpdER/view?usp=drive_link
		2. Karakteristik sosial ekonomi				
		1. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu		TIDAK		
		2. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik Kesbangpol		TIDAK		
	Partisipasi dalam nominasi pemilu eksekutif	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat visi-misi capres-cawapres	2712	YA	Evidence based	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjfPu4X2VwRa0TQzOCf0cdMxkRK2w4lU/edit?usp=drive_link&oid=104190517404538102266&rtpof=true&sd=true
	Partisipasi dalam nominasi pemilu legislative	Jumlah orang yang mengakses website KPU untuk melihat profil calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota	2712	YA	Evidence based	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjfPu4X2VwRa0TQzOCf0cdMxkRK2w4lU/edit?usp=drive_link&oid=104190517404538102266&rtpof=true&sd=true

	Partisipasi (badan/perorangan) dalam pendanaan kampanye (parpol)	1. Jumlah orang yang mengakses SIDAKAM	6	YA	Evidence based	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjfPu4X2VwRa0TQzOCf0cdMxkRK2w4lU/edit?usp=drive_link&ouid=104190517404538102266&rtpof=true&sd=true
		2. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu eksekutif	4	YA	Evidence based	https://drive.google.com/drive/folders/1BfHq6RMHDwzmwAcY2gSAc6cmaX9tylyz?usp=drive_link
		3. Jumlah orang yang menyumbang dana kampanye pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota	1		Evidence based	
	Partisipasi dalam kampanye luring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye luring yang dilakukan peserta pemilu		TIDAK		
	Partisipasi dalam kampanye daring	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kampanye daring yang dilakukan peserta pemilu		TIDAK		
	Partisipasi dalam media sosial	Jumlah followers media sosial peserta pemilu yang didaftarkan ke KPU		TIDAK		
		1. Data pengguna hak pilih	74358			https://drive.google.com/file/d/19fx_oOohjwkWKEO58U8WNHBmDCd_8-rE/view?usp=drive_link
		2. Data surat suara tidak sah	1167			https://drive.google.com/file/d/19fx_oOohjwkWKEO58U8WNHBmDCd_8-rE/view?usp=drive_link
		1. Jumlah pemantau pemilu (yang terakreditasi)		TIDAK		
		2. Jumlah lembaga survei yang melakukan jajak pendapat		TIDAK		
		3. Jumlah orang yang mengajukan laporan ke Bawaslu	1 orang	YA		https://drive.google.com/drive/folders/1GjXCYEcrYVwiXVv9uikzLY40xsflR74v?usp=drive_link
	Partisipasi dalam evaluasi pemilu eksekutif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu eksekutif oleh KPU		TIDAK		
	Partisipasi dalam evaluasi pemilu legislatif	Jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif oleh KPU		TIDAK		
	KPU menggandeng stakeholder untuk membantu menyosialisasikan informasi pilkada	28. Apa jenis dukungan yang diberikan? (videotron, digital info di jalan tol, radio, dll)		ADA	media cetak dan online	

	KPU bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah (LSM, NGO, Ormas) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pilkada 2024	129 Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja			KPU bersama LSM, NGO dan Ormas yang berjumlah 27 lembaga melakukan 37 kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 dengan mengundang 100 orang peserta yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain HMI, PHDI, PMII, JPPR, KIPP, PMKRI, Permabudhi, PGI, JRKI, KIPP, Koalisi Pemuda Muda, Pemuda Pemilu, AIPI, Warga Muda, PBNU, PPUAD, Hikmahbudhi, KMHDI, NETFID dan Aisyiyah.	
		30. Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja			Dilihat dari dukungan yang diberikan oleh 6 Kementerian/Lembaga dan 22 BUMN/BUMD serta kegiatan bersama 27 LSM, NGO dan Ormas, besaran ruang lingkup dan detail daerah yang melaksanakan belum dapat diukur, namun secara garis besar dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat di atas 80%.	

Kegiatan Pengendalian	12. Apakah Satker telah melakukan revidu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan	TIDAK ADA			
	13. Apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1UPrL1l1l4lQaHLzh655RxQqllT-MbNXnr/view?usp=drive_link
	14. apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan)		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/15UsGYRurmDY-apucPJgCV6ZreuO5hpEf/view?usp=drive_link
	15. Apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1Tw4E_WY-aO4AZQzxxgww1EOjg6Gguf1jy/view?usp=drive_link
	16. apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus		TIDAK		
	17. apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas		TIDAK		
	18. Apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi?		TIDAK		
	19. Apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi?		TIDAK		
	1. Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?	TIDAK ADA		Evidence Based	https://docs.google.com/document/d/1Ysw8UktYpcPg8Fa2v2RtjZWIS0cApHh8/edit?usp=drive_link&ouid=103502286362992062190&rtpof=true&sd=true
	2. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?	TIDAK ADA		Evidence Based	https://docs.google.com/document/d/1kwoDfy_UYnqjpjFCTKXynKsLTz16B_t2/edit?usp=drive_link&ouid=103502286362992062190&rtpof=true&sd=true
3. Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?	TIDAK ADA		Evidence Based	https://docs.google.com/document/d/1kwoDfy_UYnqjpjFCTKXynKsLTz16B_t2/edit?usp=drive_link&ouid=103502286362992062190&rtpof=true&sd=true	
4. Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	TIDAK ADA		Evidence Based	https://docs.google.com/document/d/1AB_VeAp_B-gwoOlXnYxe2L7IZly7HbRp/edit?usp=drive_link&ouid=103502286362992062190&rtpof=true&sd=true	

		5. Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP)?	TIDAK ADA		Evidence Based	https://docs.google.com/document/d/1AB_VeAp_B-gwoOlXnYxe2L7IZly7HbRp/edit?usp=drive_link&oid=103502286362992062190&rt=pof=true&sd=true
		6. Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	TIDAK ADA		Evidence Based	https://docs.google.com/document/d/1AB_VeAp_B-gwoOlXnYxe2L7IZly7HbRp/edit?usp=drive_link&oid=103502286362992062190&rt=pof=true&sd=true
		7. Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien?	TIDAK ADA		Evidence Based	https://docs.google.com/document/d/1AB_VeAp_B-gwoOlXnYxe2L7IZly7HbRp/edit?usp=drive_link&oid=103502286362992062190&rt=pof=true&sd=true
	Pelaksanaan Penghapusan Persediaan Pemilihan	8. Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	TIDAK ADA		Evidence Based	https://docs.google.com/document/d/1AB_VeAp_B-gwoOlXnYxe2L7IZly7HbRp/edit?usp=drive_link&oid=103502286362992062190&rt=pof=true&sd=true
		9. Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?	YA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1GwnvfzOM94EnzK7aYAmPP0cw_l4nWUjI?usp=drive_link
		10. Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?	YA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1GwnvfzOM94EnzK7aYAmPP0cw_l4nWUjI?usp=drive_link
Dukungan Manajerial Pengelolaan Persediaan Pemilihan dan Sarana Prasarana	Tersedianya sumber daya manusia pengelola persediaan Pemilihan	11. Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia?	TIDAK ADA		Evidence Based	https://docs.google.com/document/d/1AB_VeAp_B-gwoOlXnYxe2L7IZly7HbRp/edit?usp=drive_link&oid=103502286362992062190&rt=pof=true&sd=true
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan e-purchasing melalui Tender Konsolidasi dengan metode mini kompetisi untuk Logistik Pilkada Tahun 2024	12. Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA?	YA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1Z6-wB8LQzWNlxSEA5nUQPb0HgX1sAy7k/view?usp=drive_link
		13. Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP?	YA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1SJ739V7zf eU_KOPPMaqN34UxXqN9KVdL/view?usp=drive_link
		14. Apakah masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak?	YA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1AiVjbwAF Rx7yLpwlKGGRxSWRB6I17Hh5/view?usp=drive_link
		15. Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik?	YA	YA	Evidence Based	PPK Konsolidasi di Koordinir oleh PPK Provinsi

	Penggunaan sistem informasi (SIRUP, e-katalog, Pembuatan Kontrak dan penyelesaian Paket Pengadaan melalui e-katalog Tahun 2024)	16. Apakah terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP?	YA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1SJ739V7zf_eU_KOPPMagN34UxXqN9KVdL/view?usp=drive_link
		17. Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP?	YA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1JkYzVmTk_x_jFo0K0S-xVzy1RuDGsuQb/view?usp=drive_link
		18. Apakah Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan?		TIDAK	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1SJ739V7zf_eU_KOPPMagN34UxXqN9KVdL/view?usp=drive_link
		19. Apakah ada kendala dalam pembuatan dan proses penandatangan Surat Perjanjian/Kontrak?	TIDAK ADA	TIDAK	Evidence Based	
		20. Apakah PPK sudah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog?	YA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1-ASQIUNeGL0uRFREaFzzb2zAPtKD4pw?usp=drive_link
		21. Apakah PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE?	TIDAK ADA	TIDAK	Evidence Based	Melalui E-Purchasing
		1. Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah?		TIDAK	Evidence Based	
		2. Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ?	ADA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1GpEgsTcOl_qIS0_6k0wX3VuicrKXpT_Y/view?usp=drive_link
		3. Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC?		YA	Evidence Based	
		4. Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	ADA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1wz1NzHMYBPKHTYvtnDRTj4Glg6skueKZ/view?usp=drive_link
		5. Apakah ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	TIDAK ADA		Evidence Based	
		6. Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	ADA	YA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1PwukFnIBCd2l83MOsg3ok4KiW1gblb0A/view?usp=drive_link
		7. Apakah ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	TIDAK ADA		Evidence Based	
		8. Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1LD_oJBMw6PflavtEFsdZc8XHeFpcier5Y?usp=drive_link
		9. Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1LD_oJBMw6PflavtEFsdZc8XHeFpcier5Y?usp=drive_link

		10. Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi?		YA	Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1LD0JBmW6PflavtEFsdZc8XHeFpcier5Y?usp=drive_link
--	--	---	--	----	----------------	---

4. Dimensi Eksternalitas

Sub Dimensi	Indikator	Daftar Pertanyaan Evaluasi	Jawaban	Jenis Pengumpulan Data (Self Assesment/ Evidence Based)	Dokumen Pendukung (link bit.ly atau google drive)
Instrumen Produksi Logistik Pilkada					
		20. Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK?		TIDAK	Evidence Based
		21. Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik?		YA	Evidence Based
		22. Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar?		TIDAK	Self Assesment
	Quality Control produksi surat suara	23. Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?	ADA	Evidence Based	https://drive.google.com/file/d/1N5SUfcvo1omSWjX-ri2Of00q7nBJlQNC/view?usp=drive_link
	Sistem Informasi monitoring Pengiriman Logistik Pilkada	24. Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?	TIDAK ADA	Evidence Based	
	Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota tanpa hambatan atau gangguan pengiriman	25. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?	TIDAK ADA	Self Assesment	
Proses Pengiriman Logistik Pilkada dari Penyedia Ke Kabupaten/Kota					
Pengiriman logistik Pilkada dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota	26. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota?	TIDAK ADA	Self Assesment	
Proses Pendistribusian logistik Pilkada dari Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik KPU Kabupaten/Kota ke TPS					
Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS	Penerimaan logistik Pilkada oleh KPPS/KPPSLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara	27. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS?	TIDAK ADA	Self Assesment	
		28. Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?		YA	Self Assesment
Instrumen Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pilkada					

Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	Ketersediaan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pilkada	29. Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai ?	ADA		Evidence Based	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota https://drive.google.com/file/d/1bOFjCzfrYzg3rOBz_HsS93kz03nMHPIS/view?usp=drive_link
		30. Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?		YA	Self Assesment	https://drive.google.com/file/d/1nU7iVGgWSbTqfRtxNKf_Yib57TUhazxP/view?usp=drive_link
		31. Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?	TIDAK ADA		Self Assesment	
		32. Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik?		YA	Self Assesment	https://drive.google.com/drive/folders/1Wz17yUz5viOp72aAwdMAvsQLjkoQhkoa?usp=drive_link
		33. Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?		TIDAK	Self Assesment	
		34. Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut?	ADA		Evidence Based	https://drive.google.com/drive/folders/1ftyjOrtQdDb04JcbhzWjHtb7AB0q_va5?usp=drive_link
		35. Apakah Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara?		YA	Self Assesment	https://drive.google.com/file/d/1X_wQIsIB_8PlnuoxDxtGwRvEIqiPo4qQ/view?usp=drive_link

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Agar Komisi Pemisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai lembaga yang melaksanakan seluruh tahapan yang berintegritas diperlukan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabel pada penyelenggaraan Pemilihan. Transparansi dalam proses Pemilihan, indenpendensi penyelenggara Pemilihan disertai dengan partisipasi publik yang tinggi dan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penataan tata kelola menuju Demokrasi yang berintegritas bukan hanya soal aturan formal, tapi juga melibatkan pembangunan budaya politik yang jujur, transparansi dan berkeadilan.

Sebagai saran KPU Banggai menuju demokrasi yang berintegritas;

1. Peningkatan Transparansi: diperlukan sistim pengawasan yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik.
2. Memperkuat Independensi Penyelenggara: Penyelenggara pemilihan harus terus diawasi oleh lembaga independen.
3. Edukasi Politik Masyarakat: Sosialisasi dan edukasi politik harus ditingkatkan, terutama mayarakat pedesaan.
4. Pemberlakuan Sanksi Tegas: Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas terhadap pelanggaran Pemilihan.

BAB V

PENUTUP

Selaku penyelenggara Pemilihan merasa masih terdapat kekurangan yang telah terjadi. Beberapa masalah yang dihadapi seperti partisipasi yang cukup tinggi, dugaan kecurangan oleh penyelenggara yang jauh berkurang, pendidikan politik yang lebih baik, akurasi daftar pemilih sangat diharapkan mampu ditingkatkan lagi pada penyelenggaraan Pemilihan dimasa yang akan datang.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan sukses, terutama kepada KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Banggai. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai, DPRD Kabupaten Banggai, Bawaslu Kabupatendan jajaran Polres Banggai.

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban laporan hasil kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Banggai dan juga sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan di masa-masa yang akan datang.

Luwuk, 11 Juli 2025



Ketua,

[Handwritten signature]
Santo Gotia